

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PERORANGAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
(STUDI KASUS WAJIB PAJAK PERORANGAN PBB-P2
KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO)**

Rendi Mervenda Prihast¹⁾, Tatas Ridho Nugroho²⁾, Toto Heru Dwihandoko³⁾
Fakultas Ekonomi, Universita Islam Majapahit
Email : rendimervenda@gmail.com

Abstrack

Taxpayer compliance is where taxpayers fulfill their obligations to pay taxes. Factors that affect taxpayer compliance in paying land and building taxes include income, taxpayer attitudes, and tax knowledge. The purpose of this study is to determine whether income factors, taxpayer attitudes, and tax knowledge have a significant positive effect on compliance of individual taxpayers in paying Land and Building Taxes. This research is a descriptive quantitative research. The population of this research is Dlanggu District taxpayer Mojokerto Regency totaling 31,040 taxpayers. While the samples taken were 395 using the Slovin formula. The data in this study are primary data using a questionnaire through Google Form which has been tested for validity and reliability. The data analysis method uses multiple linear regression analysis methods. The results of this study indicate that income does not have a positive effect on the awareness of taxpayers in paying land and building taxes, while the attitude of taxpayers and tax knowledge has a significant positive effect on taxpayer awareness in paying land and building taxes. Simultaneously or together income, attitudes of taxpayers, and tax knowledge affect the compliance of taxpayers in paying Land and Building Taxes.

Keywords : Land and Building Tax, Taxpayer Compliance, Taxpayer Income, Taxpayer Attitude, Taxation Knowledge

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara lain pendapatan, sikap wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor pendapatan, sikap wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak Kecamatan Dlanggu

Kabupaten Mojokerto yang berjumlah 31.040 wajib pajak. Sedangkan sampel yang diambil sejumlah 395 dengan menggunakan rumus slovin. Data dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan kuesioner melalui google form yang telah di uji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh secara positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayai Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan sikap wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Secara simultan atau bersama-

sama pendapatan , sikap wajib pajak , dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan .

Kata Kunci : *Pajak Bumi dan Bangunan , Kepatuhan Wajib Pajak , Pendapatan, Sikap Wajib Pajak , Pengetahuan Perpajakan.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dalam suatu negara merupakan sebuah proses dari perwujudan cita-cita untuk masyarakat yang makmur dan sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut agar dapat terlaksana dengan baik tentu diperlukan partisipasi masyarakat untuk merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan pembangunan negara. Pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat akan bermuara pada APBN yang kemudian dialokasikan sesuai fungsinya seperti : pelayanan umum, pertahanan , ketertiban , dan keamanan , ekonomi , perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan dan perlindungan sosial (Kemenkeu, 2018).

Berdasarkan hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2019 sektor penerimaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018 yang berjumlah 19.444,90 turun menjadi 18.864,60. Pajak bumi dan bangunan yang semula dikelola oleh pemerintah pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setelah disahkannya Amandemen Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Kepatuhan wajib pajak dapat di definsikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya” (Nurmantu dalam Rahayu, 2006).

Dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat memiliki kepatuhan dalam membayar pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, seperti : regulasi, besaran tarif pajak yang harus dibayarkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak. Ketidaktahuan inilah yang menimbulkan kelalaian masyarakat akan pentingnya melaksanakan kewajiban pajak. Selain masalah pengetahuan, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalah kemampuan dalam membayar pajak yang tentu disesuaikan dengan pendapatan wajib pajak dan sikap wajib pajak.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Di tahun 2017 realisasi penerimaan PBB sebesar 80,54% sedangkan tahun 2018 turun menjadi 80,52% atau turun 0,02% dari tahun sebelumnya dan ditahun 2019 realisasi penerimaan PBB-P2 juga menurun menjadi 78,39% atau turun 2,13% dari tahun sebelumnya.

Menurut keterangan Ibu Setiyaning selaku pegawai kecamatan yang bertugas sebagai Seksi Pelayanan Masyarakat bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya kepatuhan masyarakat Kecamatan Dlanggu dalam membayar pajak. Salah satunya adalah pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi

biaya kebutuhan sehari-hari dan sebagian besar membayar pajak setelah akhir panen sehingga menimbulkan denda yang diakibatkan karena melewati batas jatuh tempo pembayaran. Atas banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Perorangan PBB-P2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto).

B. KAJIAN LITERATUR

1. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah sebuah teori yang membahas tentang pembentukan persepsi maupun perilaku individu dalam mengambil sebuah keputusan. Teori ini berasumsi bahwa dalam hidupnya seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan sekitarnya yang menyebabkan perimaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions*” (Luthans, 2005:183). *Dispositional attributions* (penyebab internal) yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti, kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial yang dianut dan pandangan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi sebagai dasar untuk mengetahui Persepsi individu dalam menilai kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sikap wajib pajak dan pengetahuan perpajakan sedangkan faktor eksternal adalah besaran jumlah pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Seseorang dengan pendapatan, sikap serta pengetahuan yang tinggi, maka hal tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kewajibannya dalam perpajakan.

2. Pajak

Definisi pajak menurut UU No. 16. Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah “kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku Mardiasmo (2016:3) yang berjudul Perpajakan, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pemaparan definis pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan pada undang-undang artinya pajak bersifat memaksa dan menjerat secara hukum

2. Tidak ada timbal jasa (kontraprestasi) yang dapat dirasakan oleh wajib pajak secara langsung
3. Dapat dipaksakan
4. Hasil pemungutan pajak digunakan untuk pembangunan umum yang bermanfaat bagi orang banyak.

Jadi secara sederhana pajak dapat di definisikan sebagai iuran wajib pajak kepada negara (dapat dipaksakan) di dasari dengan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara sehingga tidak dapat dirasakan secara langsung.

3. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2016:381) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa , tambak, perairan) serta laut wilayah republik indonesia. Bangunan adalah kontruksi yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan”.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli diantara satu dengan yang lain memiliki dasar atau tujuan yang sama dalam merumuskan pengertian pajak. Namun menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 , Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya .

1. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu(2010:138) yaitu :

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan
- b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal .

2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:74/PMK.03/201

2, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak ,kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak .
- c. Laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut .
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir .

5. Pendapatan

Menurut Yuliana (2007) “pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah , bunga , sewa , maupun laba tergantung pada faktor produksi yang dilibatkan”. Sedangkan menurut Faizah (2009) “pendapatan adalah upah yang diterima wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingan dengan perhitungan pendapatan satu bulan”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat adalah uang ataupun barang yang diterima oleh individu sebagai balas jasa dari penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan.

6. Sikap Wajib Pajak

Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai obyek, orang atau peristiwa (Hardika:2006: 77). Dalam penelitian ini variabel sikap wajib pajak terdiri dari sikap wajib pajak terhadap lingkungan wajib pajak yang meliputi : sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak, sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak dan sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak.Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak meliputi sikap wajib pajak terhadap kompleksitas peraturan pajak, kesulitan peraturan pajak, frekuensi perubahan peraturan dan keadilan pajak .

7. Pengetahuan Perpajakan

Konsep pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010) yaitu “wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan”.

Pengetahuan pajak dalam penelitian ini adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan juga fakta-fakta lain mengenai Pajak Bumi dan Bangunan selain itu untuk mengetahui seberapa besar wajib pajak mengetahui informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah informasi tentang pajak yang diketahui oleh wajib pajak diantaranya ialah fungsi, kewajiban wajib pajak, dan hak wajib pajak .

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak perorangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dlanggu sebanyak 31.040 yang terdiri dari 16 Desa, sedangkan tehnik pengambilan sampling menggunakan rumus Slovin agar jumlah sampel benar-benar representatif (mewakili) dari jumlah populasi.

Berdasarkan perhitungan awal yang ditentukan dalam penelitian ini sejumlah 395 responden, namun dalam teknis pelaksanaan pengambilan data jumlah sampling yang terekam dari google formulir adalah sebanyak 403 responden dengan diwakili beberapa dusun diantaranya Dusun Banjarsari, Dusun Lengkong, Dusun Badung, Dusun Sumbersari, Dusun Sumberkarang, Dusun Pohkecek dan Dusun Dlanggu.

Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N \times (e^2)}$$

$$n = \frac{31.040}{1 + 31.040 \times (5\%)^2}$$

$$n = 394,910$$

$$n = 395$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Populasi

e = Presisi (tingkat penarikan sampel ditetapkan 5% dengan tingkat kepercayaan 95%).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder .Data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang disebar untuk wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto sedangkan data sekunder diperoleh dari data arsip Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji instrumen (uji validitas dan reliabilitas), Uji asumsi klasik (Uji normalitas, multikolineritas, uji heterokesdatisitas dan analisis regresi berganda.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Tingkat dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dapat diketahui dari analisis deskriptif data untuk tiap variabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 1
Deskripsi Data Tiap Variabel

	Pendapatan	Sikap Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak
Valid	395	395	395	395
Missing	0	0	0	0
Mean	1933544,3038	18,4709	22,3949	22,4937
Std. Deviation	1376348,47396	2,31767	2,70382	2,11996

Minimum	700000,00	10,00	14,00	15,00
Maximum	10000000,00	25,00	30,00	30,00


Sumber : Data primer yang diolah , 2020

Keterangan dari deskripsi tabel di atas adalah jumlah skor jawaban dari setiap responden untuk pendapatan jumlah minimum sebesar 700.000, maksimum 10.000.000, mean 1.933.544,3038, serta standart deviation 1.376.348,47396. Untuk sikap wajib pajak nilai minimum 10, maksimum 25, mean 18,4709 serta standart deviation 2,31767. Pengetahuan perpajakan dengan nilai minimum 14, maksimum 30, mean 22,3949 dan standart deviation 2,70382, serta kepatuhan wajib pajak dengan nilai minimum 15, maksimum 30, mean 22,4937 dan standart deviation 2,11996.


2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen berdistribusi normal .Pada penelitian ini pengujian normalitas menggunakan Grafik Histogram dan *Normal Probability Plot* yang hasilnya sebagai berikut :



Gambar 1 : Hasil uji asumsi normalita dengan grafik histografi



Gambar 2 : Hasil uji asumsi normalitas dengan p-plot

Berdasarkan hasil tampilan grafik.histogram dan hasil pengujian normal.p-plot diatas diketahui bahwa grafik histogram memberikan distribusi normal. Terlihat penyebaran p-plot yang berada di sekitar

garis normal diagonal dan di sepanjang garis, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji setiap variabel independen dalam model regresi berganda terhindar dari multikolinearitas. Dasar dari uji multikolinearitas dapat amati dengan membandingkan nilai tolerance >0,10 dan nilai VIF <10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1_ Pendapatan	.740	1.351
X2_ Sikap	.578	1.730
X3_ Pendapatan	.603	1.659


a. Dependent Variable : Y_ Kepatuhan WP

Sumber : Data primer yang diolah , 2020

Hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa masing masing variabel independen tidak ada yang memiliki nilai kurang dari 10% yang artinya tidak ada yang memiliki nilai kurang dari 10% dan nilai VIF menunjukkan tidak ada yang melebihi 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variabel residual pengamatan satu dengan yang lainnya. Kerja dari uji heterokedastisitas adalah dengan melihat titik-titik yang tersebar. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan grafik *Plot Regression Standardized Predicted Value* dengan Regression Standardized Residual. Hasil pengujiananya dapat dilihat dari gambar 3 sebagai berikut :



Gambar 3 : Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil *scatterplot* diatas terlihat bahwa sebaran titik-titik tidak membentuk pola yang jelas ,titik-titik pada gambar diatas

menyebar diatas dan dibawah angka pada sumbu Y yang artinya model regresi tidak terjadi heterokedastisitas .

d. Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 3 Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,002	,917		14,177	,000
X1_Pendapatan	2,390E-8	,000	,016	,304	,761
X2_Sikap	,191	,053	,209	3,627	,000
X3_Pengetahuan	,264	,044	,337	5,995	,000

Dependent Variable: Y_Kepatuhan
Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi untuk pendapatan bernilai positif yaitu 0,016, sikap wajib pajak dengan nilai positif yaitu 0,209, dan pengetahuan perpajakan memiliki nilai positif yaitu 0,337. Dari tabel di atas juga dapat dilihat nilai t-tabel untuk masing-masing variabel X1,X2,X3.

**Tabel 4 Uji F
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	442,709	3	147,570	43,448	,000 ^b
Residual	1328,025	391	3,396		
Total	1770,734	394			

a. Dependent Variable : Y_Kepatuhan
b. Predictors : (Constant), X3_Pengetahuan , X1_Pendapatan , X2_Sikap
Sumber : Data primer yang diolah , 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 43,448 dengan signifikansi 0,000.

Dari data di atas maka penjelasannya dapat dilihat pada tabel 4 disajikan ringkasan sebagai berikut :

**Tabel 5
Ringkasan Analisis Regresi**

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Pendapatan	0,016	0,304	0,761
Sikap Wajib Pajak	0,191	3,627	0,000
Pengetahuan Perpajakan	0,264	5,995	0,000
Constant = 13,002			
F hitung = 43,448			

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Maka dari tabel 5 dapat didapatkan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 13,002 + 0,016X_1 + 0,191X_2 + 0,264X_3 + e$$

3. Uji Hipotesis

Tabel 6 Menunjukkan Rekap Hasil Pengujian Hipotesis Melalui Uji t dan uji F Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
H ₀	Diterima	Faktor pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai koefisien regresi 0,016 dengan nilai t-hitung < t-tabel 0,304 (<1,966) dengan signifikansi 0,761 lebih besar dari 0,05.
H ₁	Ditolak	
H ₀	Ditolak	Faktor sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai koefisien regresi 0,191 dengan nilai t-hitung > t-tabel 3,627 (>1,966) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.
H ₂	Diterima	
H ₀	Ditolak	Faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai koefisien regresi 0,264 dengan nilai t-hitung > t-tabel 5,995 (>1,966) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.
H ₃	Diterima	
H ₀	Ditolak	Faktor pendapatan, sikap wajib pajaka ,dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan dimana f-hitung > f-tabel 43,448 (>2,62) dengan signifikansi 0,000.
H ₄	Diterima	

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dlanggu, hal ini dikarenakan pendapatan yang cukup tinggi namun dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masyarakat Kecamatan Dlanggu membayar di akhir masa panen sehingga menimbulkan denda. Hal tersebut dapat dbuktikan dengan pendapatan masyarakat Kecamatan Dlanggu dengan menimal 700.000 per bulan.
2. Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dlanggu , hal ini di karenakan system pembayaran pajak dan petugas pajak yang kurang baik. Hal tersebut dapat di buktikan pada jawaban responden yang

menjawab setuju pada indikator kedua tentang sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak.

3. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dlanggu, hal ini dikarenakan banyak masyarakat Kecamatan Dlanggu yang tidak tahu kapan mereka harus membayar pajak PBB dan apa saja objek serta subyek yang tidak kena pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan pada jawaban responden yang menjawab setuju pada indikator kedua tentang pemahaman ketentuan dan peraturan PBB.
4. Pendapatan, sikap wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dlanggu, hal ini dikarenakan pendapatan yang cukup tinggi serta sikap dan pengetahuan yang cukup tinggi pula. Hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab setuju pada pendapatan yang cukup tinggi serta indikator sikap wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan.

F. REFERENSI

- Agus, N. J. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011), Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
- Darmawan, D. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Dr. Ridwan, M.B.A & Dr. H.Sunarto, M.Si (2014), Pengantar Statistika, Penerbit : Alfabeta, Bandung
- Faizah, S. (2009). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhhuri Kabupaten Tegal) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang). <https://lib.unnes.ac.id/2583/>
- Febriani, R. J., & Imanda, F. P. P. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukann Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)(Doctoral dissertation, IAIN Surakarta). <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/838/>
- Ghozali , Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS.23*. Semarang : BPF Universitas Diponegoro .
- Juliandi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU PRESS.
- Kahono, S. (2003). Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(studi empiris di wilayah kp.pbb semarang)(Doctoral dissertation, program pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Kautsar R. S, Mochammad F(2008).Pengaruh Sikap dan Moral.Wajib.Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib.Pajak pada Industri.Perbankan di Surabaya.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) Tahun 2018, *Informasi APBN 2018*

- Khoiriyyah, R., & Puspitosari, I. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Doctoral dissertation, IAIN ska).
- Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37842>.
- Koestanto, I. (2011). Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Socientia Jurnal Ilmu-ilmu Social Vol.3, No. 2*, 243-258.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mauludi, A. (2016). *Tekhnik Belajar Statistik 2*. Jakarta: Alim's Publishing.
- Noviani, Elly. (2005). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Skripsi. Semarang : FIS UNNES
- Prof. Dr. Sugiyono (2015) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit : Alfabeta, CV
- Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan Indonesia* Yogyakarta: Salemba Empat
- Siti, K.R, dan Ely, S. (2010). *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sulud Kahono (2003), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Di Wilayah KP.PBB Semarang)
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah.
- Vanli Tuwo (2016). Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon.
- Winda Putri Ayunda (2015), Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru.

www.bps.go.id

www.dlanggu.mojokertokab.go.id